

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Anwar, Yesmil, dan Adang, *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.

-----, Yesmil, dan Adang, *Kriminologi*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.

Arief, Barda Nawawi, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*.

Semarang: Pustaka Magister. 2011.

B, Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Depok: Sinar Grafika, 2004.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.

Dirdjosisworo, Soedjono, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remadja karya, 1984.

Fakih Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Ishaq, H, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, *Keluarga Sebagai Wahana Membangun Masyarakat Tanpa Kekerasan*, Jakarta: KNPP, 2018.

Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia, ed. 2, cet 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Makarao, Mohammad Taufik, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2019.

Makhfudz, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Mansur, Didik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Meidianto, Achmad Doni, *Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Makasar: Nas Media Pustaka, 2021.

Mufida, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013.

-----, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, cetakan ke 5, Bandung: Alumni, 2008.

-----, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, 2002.

Prakoso, Djoko dan Nurwachid, *Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Prayudi, Guse, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Majalengka: Merkid Press, 2015.

Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, Bandung: Sinar Baru, 1983.

Rahman, Anita, *Akses dan Kontrol Perempuan terhadap Ekonomi Keluarga dalam Edy A Effendi edisi Islam dan Dialog Budaya*, Jakarta: Pustaka Suara.

Rifai, Ahmad, *penemuan hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Shanty, Dellyana, *Konsep penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1998.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Grafinda Persada, 2004.

Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis -Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Soetikno, *Filsafat Hukum Bagian I*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Sukmadinata, Nana Syaodih, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

-----, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Internasional, Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 1993.

C. Artikel/Jurnal

Djojonegoro, A. W, *Kesadaran gender pada era Indonesia modern. Nasehat perkawinan dan keluarga*, majalah bulanan BP-4, No. 274, Th. XXXIII/April.

Eleanora, Fransiska Novita, *Sistim Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana*, Lex Jurnalic, Volume 10, Nomor 3, Desember, 2013.

Fadhlurrahman, Rifiqi, Arie Kartika, *Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI-AD*, Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 1, Nomor 1, April, 2019.

Hasanah, Hasyim. *Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media*, Jurnal Sawwa, Volume 9, Nomor 1, Oktober, 2013.

Huda, Miftahul, *Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Di Kabupaten Ponorogo*, Jurnal Studi Perempuan, Volume 1, Nomor 2, Desember, 2019.

Jayanti, Evi Tri, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang*, DIMENSIA, Volume 3, Nomor 2, 2009.

Meiherliyanti, E, *Tinjauan Pustaka tentang Kekerasan Fisik yang dilakukan Guru dan konsep Provocative Victim oleh Murid sehingga terjadi Kekerasan Fisik oleh Guru terhadap Murid di lingkungan Sekolah berdasarkan UU no. 20 th 2003*, Jurnal Fakultas Hukum UNPAS, Bandung Jawa Barat, 2017.

Ria Juliana, Ridwan Arifin, *Anak Dan Kejahatan Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum*, Jurnal Selat, volume 6, Nomor 2, 2019.

Rofiah, Nur, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, Volume 2, Nomor 1, 2017.

Setyaningrum, Ayu, Ridwan Arifin, *Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan*, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora volume 3, Nomor 1, Februari, 2019.

Sukmawati, Bhennita, *Hubungan Tingkat Kepuasan Pernikahan Istri dan Coping Strategy Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Sains dan Praktik Psikologi, Volume 2, Nomor 3, 2014.

Suzanilisa, *Kajian Peranan Kajian Normatif Peranan Negara Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Legalitas, Volume XI, Nomor 1, Juni, 2019.

Takaliuang, Neriati, *Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Ilmu Hukum Sarjana Universitas Sam Rotalangi, Lex Crimen Volume 2, Nomor 3, Juli, 2013.

Lubis, Mhd Teguh Syuhada, *“Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak”*, Edu Tech, Volume 3, Nomor 2, 2017.

D. Website

Siadari, Ray Pratama, *Pengertian, Jenis-jenis dan Tujuan Pidanaaan* <http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html?m=1> diakses pada tanggal 4 Januari 2023.



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018
Jl. Sawo Mania No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78633074, 7866700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL Nomor: 149 /DK-FH/X/2022 Tentang PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang** :
- bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;
 - bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;
 - bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing skripsi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Statuta Universitas Nasional;
 - Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Nasional;
- Memperhatikan** :
- Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Pidana tanggal 6 Oktober 2022 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 7 Oktober 2022.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Sdr. Dr.Diah Ratu Sari, S.H.,M.H., sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa sebagaimana disebutkan pada point kedua
- Mahasiswa yang akan menyusun skripsi
Nama : Muhammad Angga Perwira Wicaksono
Nomor Pokok : 193300516149
Judul Skripsi : "ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEKERASAN FISIK TERHADAP IBU KANDUNG (STUDI KASUS NO.622/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR) "
- Keempat** :
- Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan
Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Kelima** :
- Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Di tetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 10 Oktober 2022
Dekan,

Prof. Dr. Basuki Rezo Wibowo, S.H.,MS

Tembusan:
Disampaikan Kepada Yth;
1. Koordinator PK I Hukum Pidana ;
2. Pembimbing Skripsi;
3. Mahasiswa Bersangkutan



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 276/SK/BAN-PT/Akred/S/11/2018
Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520
Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhamad Angga Prawira Wicaksono
No. Pokok Mahasiswa : 193300516149
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEKERASAN FISIK TERHADAP IBU KANDUNG





Telah diadakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 1 Maret 2023
Waktu / Ruangan : 11.00 - 12.00/Peradilan Semu
Hasil Ujian* : 2,00 (2,00)
Dengan Catatan : Perbaikan sesuai dengan DA Perbaikan

Batas Waktunya : 1 minggu Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 1 Maret 2023.

Penguji:
Ketua, Anggota, Anggota, Mahasiswa,
   
Sugiyono, S.H.,M.H.. Adi Purnomo, S.H.,M.H. Dr. Diah Ratu Sari, S.H.,M.H M. Angga Prawira Wicaksono

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Nasional,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.

*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka = 75 + 80 + 85

Nilai akhir masing-masing Penguji
Jumlah Penguji 3

80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 622/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Vemando Brando Sihaloho;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/6 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Swasembada Barat III / 37 RT.013 RW.09
Kelurahan Kebnon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Vemando Brando Sihaloho ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
 5. Perpanjangan waktu penahanan terdakwa : Vemando Brando Sihaloho dalam rumah Tahanan Negara paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 622/Pid.Sus/2019/ PN Jkt.Utr tanggal 20 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 622/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 21 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa **VERNANDO BRANDO SIHALOHO**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana KDRT sebagaimana diatur dalam 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **3 (TIGA) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan, mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, tetap padauntutanya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya, tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagaimana terlampir pada berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **T1AMBA SITINJAK**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ia terdakwa **VERNANDO BRANDO SIHALOHO** pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Swasembada Barat III / 37 RT.013 RW.09 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi.

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu terdakwa VERNANDO BRANDO SIHALOHO mendatangi ibu kandungnya yang bernama TIAMBA SITINJAK untuk meminta uang namun dijawab oleh saksi TIAMBA SITINJAK tidak punya uang. Terdakwa terus mendesak saksi TIAMBA SITINJAK untuk meminta uang namun saksi TIAMBA SITINJAK tetap mengatakan tidak mempunyai uang lagi. Mendengar jawaban dari saksi TIAMBA SITINJAK tersebut, Terdakwa menjadi emosi lalu dengan menggunakan tangannya, Terdakwa membenturkan kepala saksi TIAMBA SITINJAK ke sudut siku tembok rumah sebanyak 3 (tiga) kali hingga saksi TIAMBA SITINJAK mengalami kesakitan di kepalanya. Selesai menganiaya saksi TIAMBA SITINJAK, Terdakwa keluar rumah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi TIAMBA SITINJAK mengalami benjolan serta memar didahi dengan ukuran 7 cm x 5 cm sebagaimana dimaksud dalam Visum Et Repertum tanggal 11 Maret 2019 yang dibuat oleh dr. RIZKY dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja.

2. Saksi MARTHA OCTAVIA NAIBAHO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa VERNANDO BRANDO SIHALOHO pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Swasembada Barat III / 37 RT.013 RW.09 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi.

- Bahwa ketika itu terdakwa VERNANDO BRANDO SIHALOHO mendatangi ibu kandungnya yang bernama TIAMBA SITINJAK untuk meminta uang namun dijawab oleh saksi TIAMBA SITINJAK tidak punya uang. Terdakwa terus mendesak saksi TIAMBA SITINJAK untuk meminta uang namun saksi TIAMBA SITINJAK tetap mengatakan tidak mempunyai uang lagi. Mendengar jawaban dari saksi TIAMBA SITINJAK tersebut, Terdakwa menjadi emosi lalu dengan menggunakan tangannya. (tiga) kali hingga saksi TIAMBA SITINJAK mengalami kesakitan di kepalanya. Selesai menganiaya saksi TIAMBA SITINJAK, Terdakwa keluar rumah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi TIAMBA SITINJAK mengalami benjolan serta memar didahi dengan ukuran 7 cm x 5 cm sebagaimana dimaksud dalam Visum Et Repertum tanggal 11 Maret

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang dibuat oleh dr. RIZKY dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

- Alat bukti surat yang kami ajukan dalam persidangan ini yaitu VISUM ET REVERTUM Tanggal 11 Maret 2019 Rumah Sakit Umum Daerah Koja, yang di tanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr. RIZKI, Dengan hasil pemeriksaan ditemukan benjolan serta memar didahi dengan ukuran 7 cm x 5 cm disertai demam dan nyeri KESIMPULAN: benjolan serta memar didahi dengan ukuran 7 cm x 5 cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa VERNANDO BRANDO SIHALOHO, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa VERNANDO BRANDO SIHALOHO pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Swasembada Barat III / 37 RT.013 RW.09 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi.
- Bahwa ketika itu terdakwa VERNANDO BRANDO SIHALOHO mendatangi ibu kandungnya yang bernama TIAMBA SITINJAK untuk meminta uang namun dijawab oleh saksi TIAMBA SITINJAK tidak punya uang. Terdakwa terus mendesak saksi TIAMBA SITINJAK untuk meminta uang namun saksi TIAMBA SITINJAK tetap mengatakan tidak mempunyai uang lagi. Mendengar jawaban dari saksi TIAMBA SITINJAK tersebut, Terdakwa menjadi emosi lalu dengan menggunakan tangannya. Terdakwa membenturkan kepala saksi TIAMBA SITINJAK ke sudut siku tembok rumah sebanyak 3 (tiga) kali hingga saksi TIAMBA SITINJAK mengalami kesakitan di kepalanya. Selesai menganiaya saksi TIAMBA SITINJAK, Terdakwa keluar rumah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi TIAMBA SITINJAK mengalami benjolan serta memar didahi dengan ukuran 7 cm x 5 cm sebagaimana dimaksud dalam Visum Et Repertum tanggal 11 Maret 2019 yang dibuat oleh dr. RIZKY dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: NIHIL;

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang dalam bentuk Tunggal, yaitu melanggar pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

URAIAN UNSUR - UNSUR :

1. Setiap orang.

Yang dimaksud barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, dalam hal ini adalah terdakwa, yang kami ajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan berupa kerangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa dalam persidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan identitas dalam Surat Dakwaan dan memang yang dimaksud disini tidak lain adalah **VERNANDO BRANDO SIHALOHO** dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi - saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa:

Bahwa ia terdakwa **VERNANDO BRANDO SIHALOHO** pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Swasembada Barat III / 37 RT.013 RW.09 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu terdakwa VERNANDO BRANDO SIHALOHO mendatangi ibu kandungnya yang bernama TIAMBA SITINJAK untuk meminta uang namun dijawab oleh saksi TIAMBA SITINJAK tidak punya uang. Terdakwa *terus mendesak saksi TIAMBA SITINJAK untuk meminta uang* namun saksi TIAMBA SITINJAK tetap mengatakan tidak mempunyai uang lagi. Mendengar jawaban dari saksi TIAMBA SITINJAK tersebut. Terdakwa menjadi emosi lalu dengan menggunakan tangannya. Terdakwa membenturkan kepala saksi TIAMBA SITINJAK ke sudut siku tembok rumah sebanyak 3 (tiga) kali hingga saksi TIAMBA SITINJAK mengalami kesakitan di kepalanya. Selesai menganiaya saksi TIAMBA SITINJAK, Terdakwa keluar rumah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi TIAMBA SITINJAK mengalami benjolan serta memar didahi dengan ukuran 7 cm x 5 cm sebagaimana dimaksud dalam Visum Et Repertum tanggal 11 Maret 2019 yang dibuat oleh dr. RIZKY dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja. ***Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum.***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " KDRT" , melanggar *pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: NIHIL

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah melukai ibu kandungnya yaitu saksi TIAMBA SITINJAK;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan ia terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (K.D.R.T);
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Vernando Brando Sihaloho dengan pidana penjara **selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5 000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari **Selasa tanggal 23 Juli 2019** oleh Kami : **DODONG IMAN RUSDANI, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUTEDJO BOMANTORO, S.H, M.H** dan **CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 622/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: **CHANDRA WISHAN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh **NOVIMAR, S.H.** Penuntut Umum serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUTEDJO BOMANTORO, S.H, M.H

DODONG IMAN RUSDANI, S.H, M.H

CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H, M.H

Panitera Pengganti

CHANDRA WISHAN, S.H, M.H




Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEKERASAN FISIK TERHADAP IBU KANDUNG (Studi Kasus Putusan Nomor: 622/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. Utr.)

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	repository.unhas.ac.id Internet Source	6%
2	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	2%
3	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
5	Ria Juliana, Ridwan Arifin. "Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)", Jurnal Selat, 2019 Publication	1%
6	repository.uma.ac.id Internet Source	1%
7	Submitted to Konsorsium Turnitin Relawan Jurnal Indonesia Student Paper	1%

8	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1 %
9	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1 %
10	dspace.uui.ac.id Internet Source	1 %
11	repository.unibos.ac.id Internet Source	1 %
12	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1 %
13	repository.ub.ac.id Internet Source	1 %
14	Alycia Sandra Dina Andhini, Ridwan Arifin. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia", Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2019 Publication	1 %
15	lib.unnes.ac.id Internet Source	1 %
16	positori.usu.ac.id Internet Source	1 %
17	www.jogloabang.com Internet Source	1 %

18 Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper 1%

19 repository.iainpalopo.ac.id Internet Source 1%

20 123dok.com Internet Source 1%

21 Windy Sri Wahyuni, Beby Suryani Fithri, Dessy Agustina Harahap. Al-Ahkam, 2021 Publication 1%

22 repository.unbari.ac.id Internet Source 1%

Exclude quotes On Exclude matches < 1%
Exclude bibliography On

